SKRIPSI

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP TINGKAT KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

OLEH :

FITRI MAULINA ALVIANI
NPM. 1702030090

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H /2021 M

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

FITRI MAULINA ALVIANI
NPM. 1702030090

Pembimbing : Nety Hermawati, SH., MA.,MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah**
Saudari Fitri Maulina Alviani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari :

Nama : **Fitri Maulina Alviani**
NPM : 1702030090
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum,Wr.Wb.

Metro, 14 Juni 2021
Pembimbing

NetyHermawati,SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul	:	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)
Nama	:	**Fitri Maulina Alviani**
NPM	:	1702030090
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 14 Juni 2021
Pembimbing

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No/669/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus Lampung Timur), disusun oleh: FITRI MAULINA ALVIANI, NPM. 1702030090, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal : Rabu/23 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: Nety Hermawati,SH.,MA.,MH	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H	(.....)
Sekretaris	: Fredy Gandhi Midia,SH.,M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Alviani, Maulina Fitri. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kasus Perceraian (Studi Kasus Lampung Timur). Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pembimbing: Nety Hermawati, SH., MA., MH

Kata Kunci: Perceraian, Dampak Pandemi Covid 19

Penelitian ini dilator belakangi oleh virus pandemi covid-19 yang menjadi wabah sejak kemunculanya di tahun 2020, tentu saja pandemi ini membawa dampak bagi seluruh dunia tidak termasuk Indonesia. Dampak pandemi yang oaling berpengaruh adalah pada sektor ekonomi, penurunan perekonomian Indonesia tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat dituntut agar dapat beradaptasi oleh situasi yang sulit ini sehingga muncul pertanyaan apakah dampak pandemi covid-19 dapat menjadi penyebab masyarakat melakukan perceraian sebagai akibat dari tidak harmonisnya sebuah keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakana teknik triangulasi metode kemudian teknik analisis data mengunakan kerangka berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan diantara yaitu: *Pertama* bahwa masa pandemi covid tidak mempengaruhi terhadap peningkatan kasus perceraian di wilayah Lampung Timur, akan tetapi sebaliknya terjadi penurunan kasus perceraian dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi hal itu disebabkan karena Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur sempat memberlakukan kebijakan pembatasan penerimaan pendaftran perkara, hal tersebut terjadi karena pengadilan lockdown. *Kedua* bahwa alasan perceraian di masa pandemi covid terjadi bukan karena dampak pandemi covid melainkan alasan yang sudah ada sejak sebelum pandemi covid, baik sebelum pandemi covid maupun selama pandemi covid alasan perceraian karena faktor ekonomi lah yang tertinggi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI MAULINA ALVIANI

NPM : 1702030090

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2021
Yang Menyatakan,

FITRI MAULINA ALVIANI
NPM. 1702030090

MOTTO

.... وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ

وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ....

...“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al Baqarah:216)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua ku yang sangat kucintai, Ibu Umi dan Bapak Sudar yang telah berjuang merawat, mendidik dan membesarkan ku hingga sekarang, yang selalu ku jadikan panutan disetiap langkahku, memberikan semangat dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini dan yang selalu mendoakanku demi kelancaran Studi ku.
2. Teruntuk adik laki-laki ku yang paling tampan Ahmad Hafidz yang selalu memberi semangat, dan menjadi motivasi agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Teruntuk adik perempuanku yang tercantik Dinda Zulaikha yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Teruntuk Ibu Hakim Ibu Sena yang sudah menjadi inspirasi, memberikan motivasi, dan yang membantu proses dalam penelitian skripsi ini.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku yakni Riska Wahyuni, Alvi Hasanah, Endang Susilowati yang selalu membatu dan mensuport dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan teruntuk Almamaterku IAIN Metro yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (AS)
4. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 14 Juni 2021
Penulis,

FITRI MAULINA ALVIANI
NPM. 1702030090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN SAMPUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Covid 11
B. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi 13
C. Dampak Covid-19 Terhadap Keluarga 15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 20
B. Sumber Data Penelitian 21
C. Teknik Pengumpulan Data 24
D. Teknik Analisis Data 25

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 28
1. Sejarah Singkat Lampung Timur 28
2. Geografis Lampung Timur..... 30
3. Kependudukan..... 31
B. Faktor-Faktor Penyebab Alasan Perceraian 32
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Alasan Perceraian..... 33
D. Pengaruh Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Tingkat Kasus Perceraian di Lampung Timur 40
E. Analisis Tingkat Kasus Perceraian Masa Pandemi Covid-19 di Lampung Timur 43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 47
B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2019 40
Tabel 1.2 Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2020 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Geografis Lampung Timur 31
Gambar 1.2 Grafik Penurunan Kasus Perceraian 37
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Perkara Tahun 2019 38
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Perkara Tahun 2020 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Outline

Lampiran 3 Alat Pengumpul Data

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Balasan Research

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 9 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 dunia sedang digegerkan oleh pandemic virus corona (*Corona Virus Disease*, COVID 19), virus ini diberi nama oleh organisasi kesehatan dunia (*Wolrd Health Organization*, WHO). Virus covid-19 pertama kali terditeksi di wuhan (Cina) pada akhir tahun 2019 sebelum virus ini menjadi wabah di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Kasus pertama virus covid-19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, yang diduga karena tertularnya oleh WNA yang berkunjung ke Indonesia, karena penularannya yang sangat cepat maka kasus virus covid-19 terus bertambah hingga tanggal 29 maret 2020 terkonfirmasi 1.115 kasus dengan angka kematian 102 jiwa, tingkat angka kematian di Indonesia mencapai 9% sehingga termasuk ke dalam negara dengan angka kematian tertinggi.[1]

Pandemi covid-19 yang belum berakhir sampai bulan november 2020 tentu menimbulkan banyak dampak dari berbagai bidang yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Dampak yang paling dirasa adalah pada bidang ekonomi. Beberapa negara yang memiliki dampak cukup besar pada bidang ekonomi adalah yang paling berpengaruh pada perekonomi global diantaranya yaitu 14 negara terdiri dari Cina, Indonesia, Hongkong, Autralia,

[1] World Health Organization di dalam Diah Handayani dkk., "JURNAL RESPILOGI INDONESIA Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal of The Indonesian Society of Respirology," *Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)* 40, no. 02 (April 2020): 121.

Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Malaisya, Singapur, Thailand, dan Amerika Serikat. Indonesia masuk ke dalam 14 negara tersebut sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan dampak ekonomi yang cukup besar.[2]

Pandemi covid-19 yang tak kunjung selesai akan semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia hal itu dibuktikan dari semakin bertambahnya kasus covid-19 maka semakin menurun pula nilai tukar USD terhadap rupiah selain itu nilai rupiah juga menurun pada mata uang asing lainnya hal itu menjadi indikator bahwa saat ini keadaan perekonomian di Indonesia sedang memburuk.[3] Pertumbuhan perekonomian Indonesia pun semakin buruk seiring dengan menurunnya nilai rupiah terhadap USD, sektor industri pun menjadi penyumbang yang cukup tinggi dampak negarif terhadap perekonomian Indonesia, Per 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung pandemi covid-19. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang.[4]

---

[2]Rusiadi dkk., "*Dampak COVID-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah*)," Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik 05, no. 02 (Juli 2020): 177.

[3] Estro Dariatno Sihalolo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran*, 10 April 2020, 02.

[4]CNBC Indonesia.com di dalam Sihalolo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran*, 10 April 2020, 05.

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena tidak bisa terlepas dari kebutuhan dan sebagai penyambung hidup. Masa pandemi yang sulit ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan rumah tangga sangat membutuhkan ekonomi yang cukup oleh karenanya keadaan ini dapat memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Pengertian perceraian menurut sosiologi keluarga yaitu cerai hidup antara suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dinilai sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.[5] Setiap keluarga yang membina rumah tangga pasti menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada kalanya tersandung oleh "batu krikil yang tajam", ada gelombang-gelombang yang tak terduga yang siap menghantam bahtera rumah tangga. Sehingga perceraian sering kali dijadikan solusi terkhir dalam hubungan pernikahan yang tidak dapat menahan badai yang menguji sebuah hubungan pernikahan tersebut. Angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan padahal dijelaskan dalam hadis bahwa "Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak". perceraian merupakan hal yang

[5] T.O Ihromi, *BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI KELUARGA* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 137.

diperbolehkan namun dibenci oleh allah. Berdasarkan data peradilan Mahkamah Agung perceraian di Indonesia khususnya yang beragama islam, pada tahun 2015 mencapai (394.246 kasus), tahun 2016 (401.717 kasus), tahun 2017 (415.510 kasus), tahun 2018 (444.358 kasus) dan tahun 2019 diangka (480.618) kasus.[6] Sedangkan kasus perceraian di masa pandemi tahun 2020 banyak sumber dari berita TV dan media cetak, menyatakan bahwa terjadi peningkatan terhadap kasus perceraian, dilansir dari detik news angka perceraian dipulau jawa mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19 Direktorat Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung (Dirjen Badilag MARI) Aco Nur menduga hal itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Penggugat perceraian umumnya terjadi di pulau jawa khususnya di provinsi Jawa Barat, kemudian di kota Semarang dan Surabaya. Aco memaparkan saat awal penerapan PSBB pada april dan mei kasus perceraian di Indonesia di bawah 20 ribu kasus, namun pada juni dan juli 2020 jumlah perceraian meningkat menjadi 57 ribu kasus. Peningkatan perceraian tersebut karena dipengaruhi oleh PSBB yang diberlakukan dalam upaya pencegahan penularan virus covid-19.[7] Dikutip dari lombok post.com pandemi menyebabkan angka perceraian meningkat pesat. Kementerian Agama menerima laporan peningkatan angka perceraian hampir diseluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali Nusa Tenggara Barat (NTB). Faktor ekonomi yang

---

[6]Achmad Nasrudin Yahya, "Tekan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga," diakses 11 November 2020, https://amp.kompas.com/nasional/tekan angka-perceraian-kemenag-jalin-sinergitas-penguatan-ketahanan-keluarga.

[7]"Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid-19," Detik News, 28 Agustus 2020, https://news.detik.com/berita/d-5150980/perceraian-di-pulau-jawa-meningkat-gegara-pandemi-covid-19.

membelit keluarga menjadi salah satu penyebabnya.[8] Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyu Mas salah satu yang mengalami peningkatan perceraian adalah Pengadilan Agama Banyu Mas.[9]

Kompas TV (2020) melaporkan terjadi peningkatan kasus perceraian di tahun 2020 di Kabupaten Merangin mencapai 479 kasus, yang jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019 yang jumlahnya sebanyak 393 kasus, penyabab utama didominasi oleh faktor ekonomi yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus.[10] Dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan angka perceraian di Indonesia meningkat akan tetapi peneliti menemukan sebuah artikel yang dikutip dari Jabar News.com bahwa Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung membantah kasus perceraian di Indonesia melonjak di masa Pandemi covid-19 meski terjadi kenaikan itu tidak signifikan disebabkan pandemi, Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Aco Nur mengatakan data pendaftaran perceraian pada bulan januari dan februari meningkat padahal kasus covid-19 diumumkan resmi oleh presiden Jokowi pada awal Maret. Beberapa pihak banyak yang mengatakan kasus perceraian naik pada bulan juni 2020 mencapai 57.750 angka ini naik derastis

---

[8]Redaksi Lombok Post, "Pandemi Corona Dongkrak Angka Perceraian", Agustus 2020, https://lombokpost.jawapost.com/nasional/03/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/. Diakses 02 Januari 2021

[9]Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 01 (Januari 2021): 15.

[10] Kompas TV, "Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid-19", Januari 2021,https://www.kompas.tv/artikel/14208/angka-perceraian-meningkat-di-masa—pandemi-covid-19.

dibandingkan juni 2019 yaitu 37.048, namun Aco menegaskan kenaikan pendaftran perceraian yang signifikan pada juni itu karena diberlakukannya PSBB oleh pemerintah dan MA juga ikut menjalankannya sehingga terjadi penumpukan pendaftaran. Efek perceraian akibat pandemi tidak terlalu signifikan paling hanya dua persen ujar Aco.[11]

Pandemi covid-19 membawa banyak dampak tidak terkecuali pada masyarakat Lampung Timur, masyarakat Lampung Timur mayoritas berprofesi sebagai buruh, selama pandemi covid 19 ini banyak masyarakat yang berprofesi menjadi buruh mengalami penurunan pendapatan hal itu akan membawa pengaruh bagi kehidupan rumah tangga karena pendapatan adalah hal penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika permasalahan kekurangan pendapatan ini terus berlanjut maka dapat berujung pada perceraian.

Lampung Timur adalah daerah dengan penyumbang kasus perceraian yang cukup tinggi di Lampung hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus percaraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Sukadana yang mewilayahi Kapubaten Lampung Timur. Menurut Hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur termasuk masih baru di Lampung Timur dan baru pindah sejak tahun 2018. Kasus perceraian di sini sudah termasuk tinggi angka perceraiannya bahkan bisa

[11]Iqbal Safana, “Kasus Cerai Meningkat Selama Pandemi, Apa Kata Mahkamah Agung?,” diakses 6 November 2020, https://jabarnews.com/amp/91043/kasus-cearai-meningkat-selama-pandemi-apa-kata-mahkamah-agung/2.

dikatakan meningkat setiap bulannya,bahkan jika dikalkulasikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 hingga mencapai angka 2000 kasus perceraian.[12]

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Lampung Timur seperti apa yang telah diberitakan oleh berbagai media yang menyatakan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada meningkatnya kasus perceraian, mengingat Lampung Timur adalah daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka pertanyaan peneliti terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pandemi covid-19 menjadi faktor alasan penyebab perceraian?
2. Apakah dampak pandemi covid-19 berdampak pada penimgkatan kasus perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan pertanyaan peneliti di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui apakah dampak pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab alasan perceraian.
   b. Untuk mengetahui apakah dampak pandemi covid-19 berdampak pada peningkatan kasus perceraian.

[12] David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, dan Intan Pelangi, "Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat," *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 01, no. 01 (Januari 2021): 7–8.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum keluarga khususnya karya penelitian disaat pandemi virus covid-19, selain itu peneliti beraharap penelitian ini dapat dikembangkan dan menjadi bahan untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan konstribusi positif bagi para pembacanya yang ingin mengetahui tentang dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di masa pandemi. Selain itu penelitian ini untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian dengan mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Artikel jurnal karya Urip Tri Wijayanti dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, Jur. Ilm. Kel. & Kons: Volume 14, Nomor 01, (2021),

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi peningkatan perceraian di kabupaten banyumas sebagai dampak dari pandemi covid-19, fokus penelitian tersebut yaitu untuk menidentifikasi karakteristik dan faktor yang melatarbelakangi perceraian di masa pandemi covid-19 dan di dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan yang menyebabkan perceraian.[13]

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti laukukan adalah sama-sama membahas tentangperceraian di masa pandemi covid-19, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitianya pada penelitian sebelumnya membahas tentang karakteristik dan faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian yang meningkat di masa pandemi covid-19 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai apakah pandemi covid-19 berdampak pada peningkatan kasus perceraian di kabupaten Lampung Timur dan apakah dampak pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab perceraian.

2. Artikel jurnal karya Atika Suri Nur Fauziyah dkk, dengan judul “ Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”. Mizan: Journal of Islamic Law, Volume 04, Nomor 02 (2020), IAIN Surakarta.

   Penelitian dengan judul di atas membahas masalah tentang kepastian hukum islam tentang maraknya perceraian di masa pandemi covid-19.

[13]Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas,” 01.

Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam Islam.[14]

Persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas dampak pandemi covid-19 yaitu meningkatnya kasus perceraian. Perbedaannya yaitu penelitian diatas berfokus pada kepastian hukum islam tentang maraknya kasus perceraian akibat pandemi covid-19, sedangkan penelitian ini tentang dampak pandemi covid-19 apakah berdampak pada peningkatan kasus perceraian.

3. Artikel jurnal karya Lili Hidayati dengan judul "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi", Khuluqiyya:, Volume 3, Nomor 1 Januari 2021.

   Penelitian dengan judul di atas tentang perceraian yang meningkat terus menerus apalagi dimasa pandemi covid-19 yang membahas upaya pencegahan perceraian serta dampak yang ditimbulkan oleh perceraian terutama pada anak. Beberapa diantara cara pencegahannya adalah dengan meningkatkan peran kantor Kementerian Agama bersama jajaran dibawahnya seperti Penghulu, Pengawas Agama, pada ulama dan kiai. Selain itu, peran tokoh masyarakat, keluarga hingga perguruan tinggi juga tak kalah penting. Semua pihak hendaknya mampu bersinergi untuk mencegah terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia.[15]

---

[14]Atika Suri Nur Fauziyah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Mizan: Journal of Islamic Law* 04, no. 02 (2020): 03.

[15]Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi," *Khuluqqiya* 03, no. 01 (Januari 2021): 01.

Persamaan penelitian dengan judul diatas yaitu sama-sama membahas mengenai angka perceraian yang meningkat dimasa pandemi covid-19. Perbedaannya terletak pada pertanyaan penelitian yaitu upaya dalam penegahan peningkatan kasus perceraian sedangkan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan yaitu apakah pandemi covid-19 menyebabkan peningkatan kasus perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Covid-19

Covid-19 yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease* 2019 adalah sebuah nama virus yang diberikan oleh organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) pada pasien yang terinfeksi pada kasus pertama yang dilaporkan dari Wuhan, Cina pada akhir 2019. *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran paertikel 120-160 nm, umumnya virus ini menginveksi hewan yaitu ditemukan pada hewan kelelawar dan unta. Etiologi covid-19 termasuk dalam genius *bata coronavirus* hasil dari analisis filogentik menunjukkan bahwa virus ini memiliki subgenius yang sama dengan virus yang menyebabkan wabah *Servere Acute Respiratory Illenes* (SARS) pada tahun 2002-2004 yang lalu. *Corona virus* memliki kemiripan pada virus yang diisolasi pada kelelawar sehingga muncul hipotesis bahwa corona virus berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi menginfeksi manusia.[1]

Dugaan sementara virus ini dikaitkan oleh pasar basah di Wuhan yang menjual berbagai ikan, hewan laut dan berbagai hewan lainnya. Virus ini menyebar begitu cepat sehingga menjadi sebuah pandemi yang menjadi ancaman baru [2] Hal ini telah diumumkan oleh *Internasional Health*

---

[1]Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (t.t.): 46.

[2]Diah Handayani dkk., "Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal of The Indonesian Society of Respirology JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA," *Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)* 40, no. 02 (April 2020): 119.

Regulation 2005 pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menyatakan wabah covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai pandemik karena saat itu sudah terkonfirmasi 114 Negara yang terinfeksi virus covid-19. Infeksi ini ditandai dengan demam dan gejala pernafasan seperti batuk, sesak nafas dan kesulitan bernafas, pada kondisi yang parah dapat menyababkan kematian.[3]

Lebih dari 200 negara diperkirakan terjangkit virus covid-19, sebuah sistem globlasisasi berperan besar dalam penyebaran virus covid-19 ini, dimana semua terkoneksi tanpa batas, transportasi dan pergerakan barang serta pergantian manusia antar negara serta benua yang menyebabkan penyebaran begitu cepat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak luput terpapar virus covid-19, sejak diumumkannya kasus positif covid-19 pertama kali oleh presiden Joko widodo pada awal bulan Maret 2020.[4] sejak saat itu dari berbagai sumber mana pun mengatakan bahwa kasus covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan secara terus menerus dilansir dari Jakarta kompas.com data pemeintah hingga jum'at (27/11/2020) kasus covid-19 di Indonesia mencapai rekor baru yaitu 522.581 kasus sejak diumukannya pada awal Maret 2020, informasi ini disampaikan oleh satuan tugas penanganan covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada jum'at sore.[5]

---

[3]Siti Rahayu dan DR. Rian Nugroho, *COVID-19: THE NIGHTMARE OR RAINBOW* (Jakarta: Mata Aksara, 2020), 02.

[4]Mohammad Hasan Ansori, "Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia," *The Habibie Center* 14, no. 06 (April 2020), www.habibiecenter.or.id.

[5]Dian Erika Nugraheny, "UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasdus Covid-19 RI," *Jakarta Kompas.com*, diakses 28 November 2020,

Covid-19 menimbulkan dampak yang besar bagi dunia karena virus ini menjadi pandemi dan belum pernah terjadi sebelumnya, salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan yaitu pada sektor ekonomi.

B. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

Indonesia adalah salah satu negara di asia dengan jumlah kasus covid-19 yang tinggi tentunya hal ini akan menimbulkan banyak dampak, dampak yang dirasa bukan hanya pada kesehatan melaikan dampak ekonomi karena ekonomi merupakan pondasi bagi kehidupan masyarakat serta Negara.[6] Bisa dikatakan di masa pandemi ini ekonomi Indonesia mengalami krisis hal ini disampaikan oleh mentri perekonomian Indonesia pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani bahkan mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009.[7] Covid-19 ini telah membawa dampak ekonomi global yang mempengaruhi pada 3 sektor yaitu nilai tukar emas, saham, dan surat hutang. Selain itu untuk di dalam negeri juga terdampak karena sebagian besar transaksi ekspor-impor berasal dari negara cina.[8] Virus corona terbukti memukul keras perekonomian Cina. Sejumlah

---

https://amp.kompas.co,/nasiona/read/2020/11/27/15360701/update-rekor-5828-kasus-baru-total - ada-522581-kasus-covid-19-ri.

[6] Rahmat Bayu Nugroho, "Dampak covid-19 Bagi kegiatan Ekonomi Masyarakat," *Fakultas Keguruan Ilmu pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat*, t.t., 01.

[7] Katadata.co.id di dalam Sihalolo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," 04.

[8] Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, "ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)," *AkMen* 17, no. 01 (Maret 2020): 93.

perusahaan multinasional telah menyatakan untuk menghentikan sementara proses produksinya.[9]

Skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi covid-19 sebesar 5.3%. Setelah terjadinya Covid-19, terdapat skenario ekonomi tumbuh hanya 2.3% atau bahkan lebih buruk -0.4 %. Pertumbuhan ekonomi yang melambat atau semakin parah sejalan dengan nilai tukar Rupiah yang anjlok. Jika skenario ekonomi tumbuh hanya 2.3%, Kementrian Keuangan memproyeksikan nilai rupiah akan anjlok ke 17.500 per 1 USD. Lebih parah lagi, jika Jika skenario ekonomi tumbuh -0.4% Kementrian Keuangan memproyeksikan nilai rupiah akan anjlok ke 20.000 per 1 USD.[10]

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga karantina wilayah mengakibatkan tempat kerja, cafe, mall, sekolah, dan tempat pariwisata mengalami penutupan sementara sehingga mengharuskan masyarakat untuk beraktifitas di rumah seperti bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah sebagai upaya penekanan angka kasus covid-19 di tanah air. Hal ini memicu terjadinya pengangguran karena susahnya mencari lapangan pekerjaan, dan susah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pengangguran semakin meningkat dipicu oleh PHK besar-besaran di masa pandemi ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang tidak beroprasional, imbas dari meningkatnya angka pengangguran akan membuat perekonomian Indonesia

---

[9] Shinta Rahmadia dan Nurul Febriyani, "Dampak Covid-19 Terhadap Eonomi," *Universitas Syiah Kuala*, t.t., 05.

[10] Sihalolo, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," 05.

semakin memburuk, karena seperti hal yang sudah kita ketahui bahwa permasalahan ekonomi yang sulit terselesaikan adalah pengangguran.[11]

Dampak covid-19 pada aspek ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat.

C. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keluarga

Kebijakan pemerintah unuk menekan penyebaran virus covid-19 yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan Karantina Wilayah menyebabkan masyarakat banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, hal itu membuat para anggota keluarga lebih sering bertemu dan berkomunikasi lebih intensif, namun tidak semua keluarga merasa nyaman dengan hal tersebut sehingga pandemi ini membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga yaitu terjadinya peningkatan kasus prceraian tiga kali lipat yang dipicu dari ekonomi karena terjadi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19.[12]

Dilansir dari Detik news bahwasanya mentri agama (Menag) RI Fachrul Raza menyoroti soal kasus perceraian yang terjadi selama pandemi covid-19 ia mengatakan bahwa kasus perceraian meningkat selama pandemi covid-19.[13]

---

[11] Fahri Abd Jalil, "MENINGKATNYA ANGKA PENGANGGURAN DITENGAH PANDEMI (COVID-19)," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (Desember 2019): 59.

[12] Laila Meiliyandrie Indah Wardani dan Adi Christianto, *Dampak Covid-19 Terhadap Rumah Tangga* (Jakarta: UMJ Press, 2020), 135.

[13] Detiknews.com," *Menag: Angka Perceraian Meningkat Selama Covid-19",* https://news.detik.com/berita/d-5266413/menag-angka-perceraian-meningkat-selama-covid-19, diakses 2021-04-10.

Dikutip dari serambinews.com angka perceraian ditengah pandemi covid-19 saat ini terus mengalami peningkatan, namun yang bercerai itupun pasangan yang masih muda seiring dengan meningkatnya pernikahan muda selama pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari angka dispensasi nikah berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan angka dispensasi menikah pada tahun 2020 mencapai 64.211 faktor terbesar dari lonjakan ini adalah faktor ekonomi.[14]

SuaraJogja.id Pengadilan Agama Sleman menyatakan terjadi peningkatan angka kasus perceraian selama masa pandemi covid-19, Humas Pengadilan Agama Sleman Syamsiyah mengatakan penyebab paling banyak runtuhnya bahtera rumah tangga disebabkan oleh ekonomi.[15]

Dari beberapa literatur di atas dapat diketahui bahwa perceraian megalami peningkatan di beberapa daerah di Indonesia. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim maupun tuntutan suami atau istri.[16] Akan tetapi Subekti tidak menjelaskan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan kematian atau yang lazim disebut cerai mati. Perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 38 perkawinan dapat putus karena:

---

[14] Serambinews.com "*Ekonomi Jadi Penyebab, Psikolog Dan Komnas Perempuan Beri Solusi",*https://Aceh.tribunnews.com/2021/03/12/perceraian-meningkat-selama-pandemi-ekonomi-jadi-penybab-psikolog-komnas-perempuan-beri-solusi, diakses 10 Apr. 21.

[15] SuaraJogja.id, *"Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian di Sleman Meningkat",* https://jogja.suara.com/read/2021/02/16/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-meningkat-di-sleman,diakses 10 Apr. 21

[16] Subekti di dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 20.

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas Keputusan pengadilan.[17]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 yang isisnya sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan pasal KHI di atas bahwa perceraian adalah ikrar talak yang diucapkan dimuka persidangan.

Perceraian di muka persidangan memiliki 2 bentuk yaitu:[18]

1. Cerai Talak

   Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku besrta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

   Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap.

---

[17] *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t.), 9.

[18] Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 20.

Perceraian sampai saat ini masih menjadi polemik karena kasus perceraian kian hari kian meningkat hal ini tentu menjadikan pemerintah untuk terus berupaya dalam menekan angka perceraian oleh karena itu prosedur untuk bercerai pun tidaklah mudah harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum.[19]

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-undang no.1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mejalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[20]

---

[19]Muhammad Arsad Nasution, "perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh," *Jurnal El- Qanuny* 04, no. 02 (t.t.): 157.

[20]*Kompilasi Hukum Islam*, t.t., 357.

Ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 memang sedang di uji, sehingga para anggota keluarga dituntut untuk mencari solusi demi bertahan di keadaan dan kondisi yang sulit ini terutama kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga.

Mempertahankan keluarga bukanlah hanya tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga namun peran istri juga sangat penting untuk mempertahankan keluarga, istri berkewajiban untuk membantu suami baik mengurus rumah tangga maupun bekerja jika diperlukan, di masa pandemi ini terbuka banyak peluang bagi istri untuk membantu suami dalam perekonomian seperti bejualan secara online atau usaha menanam tanaman yang dapat dijual sehingga menghasilkan uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya, adanya dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap istri yang bekerja di masa pandemi covid 19. Seperti adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, saling memberi nasehat, saling mendengarkan, saling peduli menjaga kesehatan, memberikan ketenangan satu sama lain di dalam keluarga.[21] Sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga walaupun dimasa yang sulit sekalipun jika adanya kerjasama yang baik oleh angota keluarga baik suami maupun istri agar terhidar dari sebuah belenggu perceraian.

[21] Stevany Afrizal, Rahmawati, dan Wika Hardika Legiani, “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19,” *Untirta Civic Education Journal* 05, no. 02 (2020): 161.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu Lampung Timur maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. [1]

Menurut Denzin & Lincolnin (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[2]

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari secara intensif terkait kondisi saat ini mengenai kegiatan intraksi sosial dilingkungan sekitar baik sendiri, kelompok, komunitas, sosial atau masyarakat.[3]

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti mempelajari kondisi saat ini yaitu masa pandemi covid-19 apakah dampaknya terhadap tingkat kasus perceraian di Lampung Timur.

---

[1] Ragin di dalam Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), 22.

[2] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), 7.

[3] Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 39.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dari jenis penelitian di atas penelitian ini termasuk ke dalam sifat penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian semacam ini biasanya dilkakukan untuk mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.[4]

Pada penelitian deskriptif tidak hanya sekedar mengetahui masalah secara eksploratif melainkan ingin mengetahui juga bagaimana sebuah peristiwa terjadi dengan kata lain ingin menjelaskan bagaima suatu peristiwa bisa terjadi.Dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun lebih banyak berbentuk kata atau gambar dari pada angka.[5]

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dampak pandemi terhadap tingkat kasus perceraian, dan alasan perceraian selama pandemi covid 19.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah tempat dimana didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih

[4]Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2020), 141.

[5] Anggito dan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 11.

sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.[6] Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari keterangan masyarakat Lampung Timur yang memutuskan untuk bercerai selain itu untuk memperkuat data maka peneliti akan mewawancarai beberapa pihak di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur yaitu Panitra Pengadilan Agama Sukadana, 3 Hakim Pengadilan Agama Sukadana karena Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Sukadana adalah hakim-hakim baru maka peneliti akan mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Sukadana karena beliaulah salah satu dari dua hakim yang mengadili perkara sebelum dan selama masa pandemi covid-19.

Adapun penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu "tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti".[7]

Hakim dan panitra di Pengadilan Agama Sukadana sebagai informan utama karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi

[6]Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 210M), 298.

yang menjadi fokus penelitian. Dan informasi utama selajutnya mencari informan lain yaitu para pihak yang berperkara cerai gugat/cerai talak sebagai objek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu melalui pihak kedua setelah data primer atau melalui dokumen.[8] Sumber data sekunder dapat dikatakan sebagai sumber data tidak langsung dapat berupa buku, catatan bukti yang ada, arsip baik yang di publikasi ataupun yang tidak.

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku dan jurnal sebagai sumber bacaan yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Muhammad Syaifudin.,dkk. *Hukum Perceraian.*
4. Lili Hidayati. *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*
5. Muhammad Qodaruddin, *Jurnal "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi".*
6. Atika Suri Nur Fauziyah dkk.*Jurnal " Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19".*

[8]Sugiono di dalam Okta Vina Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2017), 38.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah instumen penentu terhadap proses dan hasil dalam penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya adalah penentuan metode dan instumen yang telah ditentukan. Penumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti guna mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi subjek penelitian sesuai dengan fokus penelitian.[9] Berdasarkan pengertian tersebut pengumpulan data adalah kegiatan penting dalam penelitian tanpa pengumpulan data dilapangan analisis data dan kesimpulan penelitian tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Teknik observasi berarti mengumpulkan data langsung melalui lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan prilaku, tindakan, keseluruhan intraksi antar manusia.[10] Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tingkat kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukadana selama pandemi covid 19.

2. Wawancara

   Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.[11]

---

[9]Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), 49.
[10]Raco J.R, *Metode Penelitia Kualitatif*, t.t., 144.
[11] Edi Kusnaidi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis* (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008), 96.

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara terstruktur yaitu peneliti harus mengikuti pedoman wawancara. Proses wawancara mengikuti sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya dan tiap partisipan ditanya dengan pertanyaan yang sama.[12]

Dalam proses wawancara yang akan dilakukan dengan mewawancarai 5 pihak yang berperkara cerai gugat/cerai talak dengan cara bergantian menanyakan pertanyaan yang sama yang telah dibuat sebelumnya selain itu untuk memeperkuat data peneliti juga akan mewawancarai Panitra dan juga 4 Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiriatau oleh orang lain tentang subjek. [13] Dokumentasi digunakan sebagai penguat data-data yang sudah didapatkan dan sebagai bukti tentang kevalidtan sebuah data. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan juga hasil data laporan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berjenis triangulasi metode. Triangulasi adalah teknik pemerisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan

[12] Widia Pujarama dan Ika Riski Yustisia, *Apilikasi Metode Analisis Resepsi Untuk* Penelitian *Gender dan Media* (Malang: UB Press, 2020), 91.

[13]Anggito dan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 153.

pembanding terhadap data itu. Terdapat beberapa metode dalam triangulasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.[14] Di dalam penelitian ini peneliti mengecek data hasil wawancara dengan cara membandingkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan dokumentasi data laporan perceraian di Pengadilan Agama Sukadana.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif maka teknik analisis data dilakukan dengan tahap berikut ini:[15]

1. Reduksi

   Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan merorganisasikan data dengan cara sekedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulanya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti akan menyeleseksi data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi agar lebih fokus kepada pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data

[14] Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 117.
[15] Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Rise*t, t.t,. 76-78.

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah mendeskripsikan data melalui penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk grafik, bagan dan tabel.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu membuat kesimpulan data yang diperoleh sejak awal penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sejak pengumpulan data pertama sampai selesai yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kerangka berfikir dalam teori ini yaitu menggunakan kerangka berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus.[16] Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu teori teori tentang kasus perceraian di masa pandemi kemudian menganalisis tingkat kasus perceraian yang terjadi di Lampung Timur.

[16] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana, 2014), 17.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran tahun 1999 namun kebupaten tersebut memiliki sejarah perjalanan panjang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegar. Keberadaan Kabupaten Lampung Timur telah menjadi sebuah mata rantai sejarah lokal dengan karakteristik yang sangat kuat dalam ikut membentuk negara kebangsaan (nationstate).[1]

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Kabupaten Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan ibukota Sukadana. Awal terbentuknya Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa selnjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dua kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya

[1] "Citra Kabupaten Lampung Timur Dalam Arsip" (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia), 2014), 3.

ditingkatkan menjadi kecamatan deinitif.[2] Dengan ditetapkan peraturan daerah tersebut kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa. Adapun kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yaitu:

a. Sukadana
b. Labuhan Maringgai
c. Jabung
d. Batang Hari
e. Sekampung
f. Pekalongan
g. Way Jepara
h. Purbolinggo
i. Raman Utara
j. Metro Kibang
k. Marga Tiga
l. Sekampung Udik
m. Batang Hari Nuban
n. Bumi Nabung
o. Bandar Sribawono
p. Mataram Baru
q. Melinting
r. Gunung Pelindung

[2] Profil Lampung Timur<< Sejarah Singkat https://lampungtimurkab.go.id/portal , diakses 4 April 2021 pukul 21.00

s. Pasir sakti

t. Waway Karya

u. Labuhan Ratu

v. BrajaSlebah

w. Way Bungur

x. Marga Sekampung

2. Geografis Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 105015' BT 106020' BT dan -5037'LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km2 atau sekitar 15% dari rotal wilayah Provinsi Lampung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut[3]:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sebelah Timur berbatasan berbatasan dengan Laut Jawa.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

[3]"Citra Kabupaten Lampung Timur Dalam Arsip," 7.

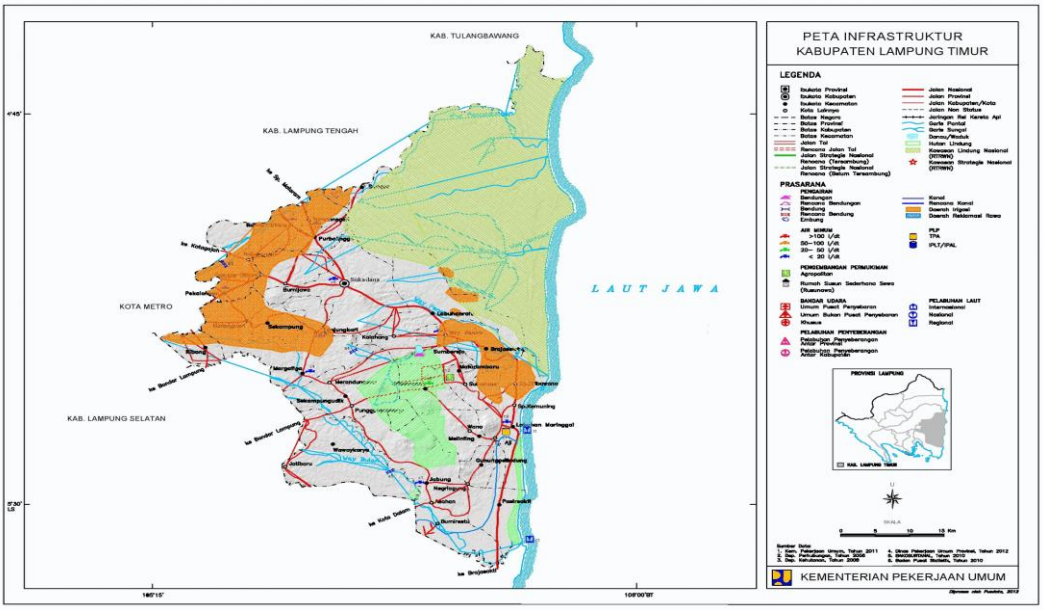

Gambar 1.1 Geografis Lampung Timur

3. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah gografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk keseluruhan wilayah Lampung Timur berdasarkan data Sensus Penduduk 2019 berjumlah 2088186jiwa, dan Tahun 2020 berjumlah 2103989 jiwa.[4]

Masyarakat Lampung Timur yang memiliki permasalahan mempunyai hak untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana, karena Pengadilan Agama Sukadana yang mewilayahi Kabupaten Lampung Timur. Pengadilan Agama Sukadana adalah Pengadilan yang terletak di kabupaten Lampung Timur, pada awalnya Kabupaten Lampung Timur masuk zona yuridiksi Pengadilan Agama Kota Metro.

[4]https://lampungtimurkab.bps.go.id/, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 21.30

Dalam rangka upaya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden RI membetuk 24 Pengadilan baru. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20016 dibentuklah Pengadilan Agama Sukadana bersama beberapa Pengadilan Agama lainnya. dengan demikian para pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan pelayanan keadilan melalui Pengadilan Agama Sukadana.[5]

B. Faktor-Faktor Penyebab Alasan Perceraian

Setiap suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai pasti memliki alasan atas perceraian tersebut. Alasan perceraian sebelum masa pandemi dengan selama masa pandemi tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh Hakim yaitu Ibu April:

> *"Alasan perceraian tetap sama sebelumpandemi maupun selama pandemi, tetap saja ekonomi menjadi alasan bercerai baik sebelum pandemi covid maupun selama pandemicovid".*[6]

Wawancara dengan Hakim Ibu Sena beliau mengatakan bahwa:

> *"Kebanyakan alasan pertengkaran adalah ekonomi selama majelis saya tidak pernah menemukan posita yang menyebutkan bahwa karena pandemi, secara umum perceraian ya karena masalah ekonomi".*[7]

---

[5] Profil Pengadilan<<Pengadilan Agama Sukadana https://www.pa.sukadana.go.id/sqatker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 5 April 2021 pukul 06.25

[6] Wawancara dengan Ibu April selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 2 April 2021

[7] Wawancara dengan Ibu Sena selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ibu Erna beliau mengatakan bahwa:

> *"Alasan perceraian sama aja rata-rata karena ekonomi, dan perselingkuhan. Secara spsesifik karena pandemi tidak ada, tidak ada yang mencantumkan karena pandemi misalnya "saya di pecat karena pandemi"yang kayak gitugak ada".*[8]

Pengadilan Agama Sukadana tidak merasa ada perubahan alasan perceraian sebelum masa pandemi dengan selama masa pandemi, tetap sama faktor ekonomi menjadi faktor penyumbang alasan perceraian terbanyak baik sebelum pandemi maupun selama masa pandemi.

C. Analisis Faktor- Faktor Penyebab Alasan Perceraian

Pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai pasti memiliki alasan yang menjadi penyebab dari sebuah perceraian. Penyebab perceraian terdiri dari beberapa faktor berikut adalah laporan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sukadana dalam bentuk tabel data.

Tabel 1.1 Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2019

No	Alasan Penyebab Perceraian	Total
1.	Zina	0
2.	Mabuk	8
3.	Madat	9
4.	Judi	20
5.	Meninggalkan salah satu pihak	74
6.	Dihukum penjara	7
7.	Poligami	0
8.	KDRT	21
9.	Cacat badan	0
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	884
11.	Kawin Paksa	0

[8] Wawancara dengan Ibu Erna selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

12.	Murtad	0
13.	Ekonomi	999

Tabe 1.2 Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2020

No.	Alasan Penyebab Perceraian	Total
1.	Zina	0
2.	Mabuk	14
3.	Madat	0
4.	Judi	15
5.	Meninggalkan salah satu pihak	183
6.	Dihukum Penjara	4
7.	Poligami	0
8.	KDRT	15
9.	Cacat badan	0
10.	Perselisihan dan pertengkaran teus menerus	922
11.	Kawin paksa	0
12.	Murtad	0
13.	Ekonomi	1079

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa alasan penyebab perceraian tahun 2019 dengan tahun 2020 tidak jauh berbeda, berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadialasan penyebab terjadinya perceraianbaik sebelum masa pandemi maupun selama masa pandemi covid-19:

1. Faktor Mabuk, Madat, dan Judi

   Mabuk dan madat merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam islam, karena mabuk dan madat dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga bagi akal sehingga seringkali menjadi pemicu bagi hal-hal buruk. Sedangkan judi dapat menjadikan pelakunya tidak bersifat jujur dan bertanggung jawab. Sudah seharusnya umat muslim menjauhi dari perbuatan mabuk, madat dan judi tidak terkecuali pasangan

suami istri karena dapat mempengaruhi kehidupan berumah tanggayang merusak kebahagian dan kedamaian.

Mabuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraiansebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.[9]

Pada data tabel di atas menujukan bahwa mabuk, madat dan juditidak mendominasi alasan perceraian karena pada tahun 2019 hanya ada 8 kasus dan di tahun 2020 hanya ada 14 kasus dalam setahun untuk faktor madat hanya ada pada tahun 2019 dengan jumlah 9 kasus dan di tahun 2020 tidak ada perceraian yang disebabkan karena faktor madat sedangkan judi tahun 2019 berjumlah 20 kasus dan di tahun 2020 hanya 15 kasus.

2. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak baik suami maupun istri dalam kurun waktu tertentu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena salah satu pihak merasa di rugikan, suami yang seharusnya bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin akan tetapi lari dari tanggung jawabnya begitupun istri yang bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya akan tetapi lari dari tanggung jawabnya.

[9]Kompilasi Hukum Islam.,h.357

Alasan perceraian yang memuat bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.[10]

Pada data tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kasus perceraian yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak cukup tinggi menempati urutan ke tiga terbanyak setelah faktor ekonomi kemudian faktor perselisihandan pertengakaran terus menerus. Alasan perceraian karena faktor ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 hanya ada 74 kasus kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 183 kasus.

3. Faktor Dihukum Penjara

Penjara merupakan hukuman yang harus dijalankan oleh orang yang terbuktidi muka persidangan telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Hukuman penjara pun berbeda beda lamanya tergantung dari tindak pidana apa yang telah dilakukan.

Alasan perceraian karena dihukum penjara dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI ayat (3) yaitu: salah satu

[10] Yusnanik Bakhtiar, PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak), Legitimasi 09, no.02 (2020): 287

pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.[11]

Angka perceraian yang disebabkan oleh faktor dihukum penjara cukup sedikit di tahun 2019 hanya ada 7 kasus sedangkan di tahun 2020 hanya 4 kasus.

4. Faktor KDRT

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan rumah tangga terutama istri dan anak yang biasanya menjadi korban dari kekeresan. Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumh tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan

[11] Aahamjad Rofiq di dalam Jefri Sulthonudin dkk., " *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)"*, Legitima 02, no. 01 (2019): 8.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[12]

Alasan perceraian karena KDRT termuat dalam KHI Pasal 116 huruf (d) yaitu: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Pada tahun 2019 alasan perceraian karena KDRT yaitu 21 kasus sedangakan pada tahun 2020 15 kasus, pada masa pandemi perceraian karena KDRT mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

5. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan dua belah pihak yaitu suami dan istri, dalam pernikahan wajar jika ada perselisihan dan pertengkaran itu merupakan bentuk adaptasi satu sama lain. Akan tetapi berbeda cerita jika perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak menemukan titik tengah sehingga salah satu pihak atau keduanya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, hal ini tentu dapat menjadi alasan untuk bercerai.

Alasan ini pun sering digunakan sebagai posita dalam gugatan. Angka kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ini cukup tinggi angka ini hampir mendominasi alasan perceraian di wiliayah Lamoung Timur yaitu 884 kasus di tahun 2019 dan 922 di tahun 2020, jumlah ini mengalami peningkatanyang cukup banyak.

[12]Anis Safitri dkk., "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasardan Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi)*", Jurnal Bedah Hukum 02, no. 01 (2018): 63-64

6. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah hal yang sangat fundamental bagi kehiduoan rumah tangga. Hubungan pernikahan menyebabkan adanya hak dan kewajiban salah satunya adalah kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya, apabila kewajiban itu tidak terpenuhi tentunya akan menimbulkan permasalahan yang dapat berujung pada perceraian.

Alasan perceraian karena faktor ekonomi inilah yang mendominasi pada data laporan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukadana. Faktor ekonomi menjadi faktor yang mendominasi terhadap alasan perceraian baik pada tahun 2019 yaitu tahun sebelum pandemi maupun tahun 2020 yaitu masa pandemi covid-19. Pada tahun 2019 mencapai 999 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1079 kasus angka ini adalah angka yang cukup fantastis dibandingkan dengan angka faktor alasan penyebab perceraian lainnya

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang menjadi alasan perceraian pada tahun 2019 dengan tahun 2020 tidak jauh berbeda faktor ekonomi menjadi penyebab alasan perceraian tertinggi baik sebelum masa pandemi maupun selama pandemi. Tidak ada laporan di Pengadilan Agama Sukadana yang menyebutkan bahwa penyebab perceraian karena terdampak pandemi hanya menyebutkan karena faktor ekonomi tapi tidak ada yang menjelaskan secara spesifik karena terdampak pandemi covid-19.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak mempengaruhi alasan perceraian.

D. Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kasus Perceraian di Lampung Timur

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Lampung Timur yang mengajukan cerai gugat/cerai talak di Pengadilan Agama Sukadana:

Wawancara dengan Ibu berinisial AN, alamat Labuhan Ratu memberingan keterangan bahwa:

> *"Saya cerai karena gak ada keharmonisan mbak dalam rumah tangga tapi tidak ada kaitannya karena pandemi karena kejadianya sebelum pandemi mbak".*[1]

Wawancara dengan Ibu berinisial SL, alamat Bandar Sribawono memberikan keterangan bahwa:

> *"Saya cerai bukan karena dampak pandemi mbak tapi karena suami saya selingkuh, denger-denger sih udah nikah sirih, saya digantung selama 4 tahun, saya kalau mau nikah pun gak bisa makanya saya gugat cerai".*[2]

Wawancara dengan Ibu berinisial MW, alamat Purbolinggo memberikan keterangan bahwa:

> *"Saya cerai karena ya ekonomi mbak suami saya kadang kerja kadang enggak egois gitulo mbak orangnya, kejadiannya udah lama mbak sebelum pandemi".*[3]

Wawancara dengan Ibu berinisial NH, alamat Pakuan Aji memberikan keterangan bahwa:

---

[1] Wawancara dengan Ibu berinisial AN sebagai pihak yang mengajukan gugatan, tanggal 2 April 2021

[2] Wawancara dengan Ibu berinisial SL sebagai pihak yang mengajukan gugatan, tanggal 2 April 2021

[3] Wawancara dengan Ibu berinisial MW sebagai pihak yang mengajukan gugatan, tanggal 2 April 2021

"Saya udah gak dinafkahi selama 3 tahun, udah pisah dari lama dari sebelum pandemi".[4]

Wawancara dengan bapak berinisial AJ, alamat Tanjung Inten (Purbolinggo)

"karena saya sudah tidak ada kecocokan lagi mbak ya mau gimana lagi, terjadinya sebelum pandemi ini".[5]

Dari beberapa wawancara dengan pihak yang mengajukan perceraian dapat disimpulkan sementara bahwa dampak pandemi tidak menjadi alasan perceraian, sehingga pandemi tidak berpengaruh terhadap alasan perceraian.

Wawancara oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, Bapak Usman mengatakan bahwa:

"*Selama masa pandemi pengadilanberjalanan seperti biasa tidak ada perubahan, alasan perceraian juga hampir sama".*[6]

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Ibu April mengatakan bahwa:

"Dampak pandemicovid terhadap kasus perceraian tidak meningkat secara signifikan mungkin hanya 2 persen kenaikan tersebut karena pengadilan menjalankan PSSBB fit, dan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya alasan mereka bercerai tetap saja ekonomi baik sebelum pandemi covid maupun selama pandemi covid".[7]

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Ibu Sena mengatakan bahwa:

---

[4] Wawancara dengan Ibu berinisial NH sebagai pihak yang mengajukan gugatan, tanggal 2 April 2021

[5] Wawancara dengan Bapak berinisial AJ sebagai pihak yang mengajukan gugatan, tanggal 2 April 2021

[6]Wawancara dengan Bapak Usman selaku Pnitera di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

[7] Wawancara dengan Ibu April selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 2 April 2021

> *"Saya di sini hakim baru, jadi hanya menangani di masa pandemi sehingga tidak bisa membandingkan tingkat kasus perceraian sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi. Selama masa pandemi ini tidak ada alasan yang spesifik menyebutkan bahwa alasan bercerai karena dampak pandemi".*[8]

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Ibu Riana mengatakan bahwa:

> *"Saya jadi hakim pas masa pandemi jadi tidak bisa melakukan komparasisebelum pandemi dengan selama masa pandemi, sebenarnya bisa dilihat didata awal tahun 2019 berapa dan tahun 2020 berapa kan lebih enak".*[9]

Wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Ibu Erna mengatakan bahwa:

> *"Kalau se ini saya sama aja dari sebelum dan selama pandemi, rata-rata memang meningkat banyak di Pengadilan-pengadilan lain, tapi untuk di Sukadana gak ada pengaruhnya, pernah sedikit turun di tahun 2020 karena ada pembatasan perkara sebagai upaya mencegah krumunan, masuk ke tahun 2021 ya normal lagi. Pengaruh Pandemi ya itu adanya pembatasan sehingga sempat di stop pendaftaran perkara, tidak ada dampak lain".*[10]

Dari hasil wawancara terhadap Panitera dan beberapa Hakim Pengadilan Agama Sukadana dapat disimpukansementara bahwa perceraian dimasa pandemi tidak meningkat secara signifikan peningkatan terjadi karena setelah penutupan pendaftaran perkara yang tertunda akibat PSBB sehingga ketika pendaftrana di buka kembali para pihak berbondong bondong untuk segera mendaftarkan gugatan mereka sehingga orang yang ingin bercerai

---

[8]Wawancara dengan Ibu Sena selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

[9]Wawancara dengan Ibu Riana selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

[10]Wawancara dengan Ibu Erna selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 April 2021

terlihat meningkat padahaldari data Pengadilan perceraian mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 karena sempat diberlakukanya pembatasan pendaftran akibat dari kebijakan pemerintah yaitu PSSBB sebagai upaya pencegahan wabah virus covid-19.

E. Analisis Tingkat Kasus Perceraian Masa Pandemi Covid-19 di Lampung Timur

Di masa pandemi ini banyak kasus perceraian menigkat dibeberapa wilayah di Indonesia akan tetapi untuk wilayah Lampung Timur tidak, malah terjadi penurunan kasus perceraian pada tahun 2020 karena pihak Pengadilan Agama Sukadana mebatasi perkara yang masuk sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerinta seperti Pembatasan Wilayah Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah.

Pengadilan Agama Sukadana adalah pengadilan yang baru berdiri sejak tahun 2018 akhir sehingga pada tahun tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020 tahun di mana wabah covid-19 melanda sehingga menyebakan pandemi.

Berikut ini adalah sebuah Grafik kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana berdasarkan wawancara dan data laporan perkara masuk di Pengadilan Agama Sukadana.

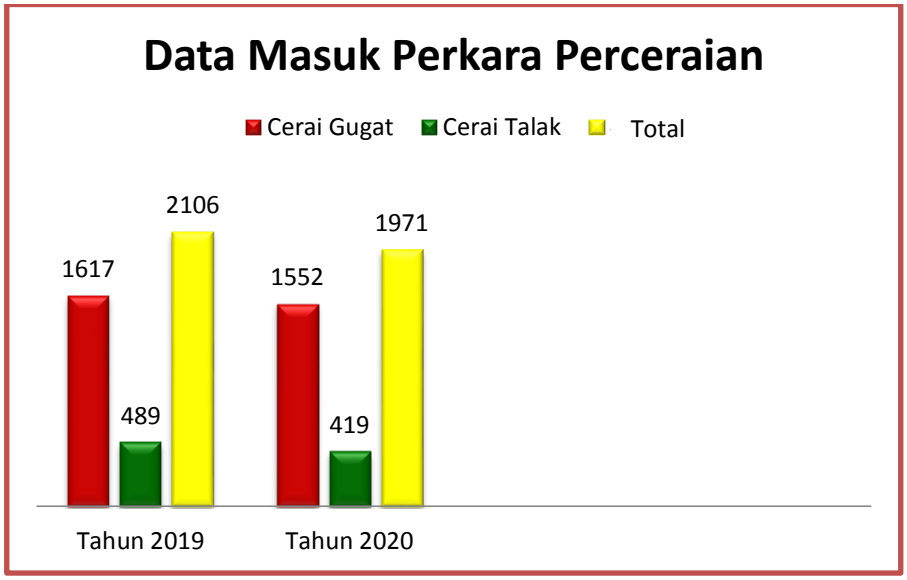

Gambar 1.2 Grafik Penurunan Kasus Perceraian

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masa pandemi yaitu tahun 2020 tidak mengalami peningkatan kasus perceraian akan tetapi mengalami penurunan jumlah perkara yang tidak terlalu banyak, hal itu disebabkan oleh diberlakukanya pembatasan perkara, agar mengetahui pada bulan berapa kasus perceraian di tahun 2020 mengalami penurunan berikut adalah grafik perceraian bulan Januari-Desember pada tahun 2019 dan tahun 2020.

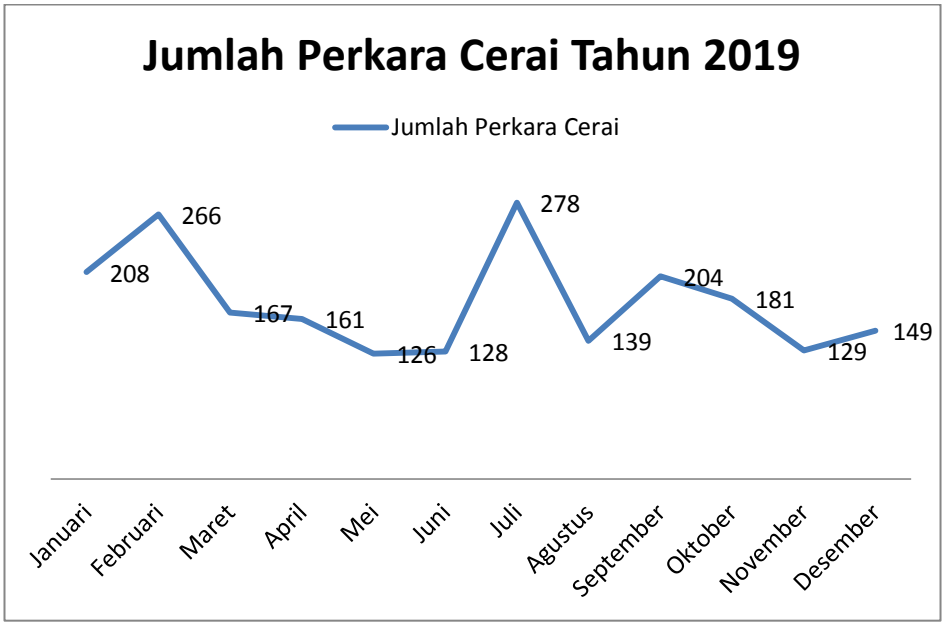

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Perkara Tahun 2019

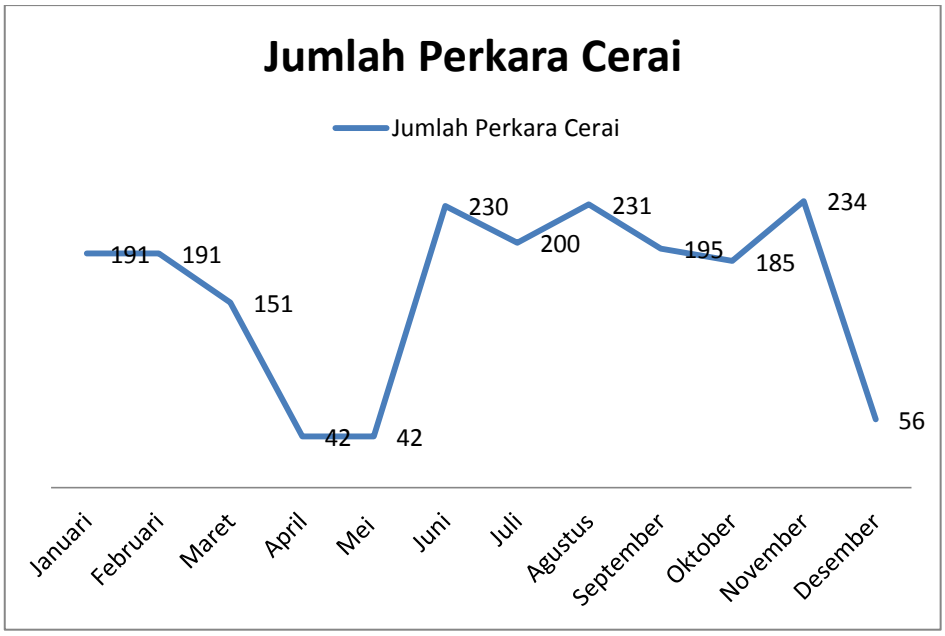

Gambar 1.4 Grafik Jumlah Perkara Tahun 2020

Dari data grafik di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian pada tahun 2020 mengalami penurunan di bulan April, Mei dan Desember. Penurunan kasus perceraian pada bulan April dan Meitersebut karena sempat diberlakukan pembatasan perkara agar para pihak tidak berkerumun di

Pengadilan sedangkan penurunan pada bulan Desember karena adanya peraturan baru yang mewajibkan para pengacara untuk berperkara menggunakan e-court, kenaikan kasus perceraian yang terjadi pada bulan Juli karena pada bulan tersebut pendaftaran sudah di buka kembali dan tidak ada pembatasan perkara sehingga para pihak pun segera mendaftarkan perkaranya setelah adanya pembatasan pendaftaran perkara.

Dari data grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi tidak menjadikan kasus perceraian meningkat secara signifikan seperti yang telah diberitakan oleh media masa, untuk wilayah Lampung Timur khususnya pandemi tidak mempengaruhi dalam peningkatan kasus perceraian. Dapat dilihat dari data di atas bahwa perceraian di tahun 2020 tahun dimana sedang dilanda pandemi terjadi sedikit penurunan bukan karena masyarakat yang sadar bahwa perceraian adalah hal yang harus dihindarkan, melainkan karena pembatasan pendaftaran perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi covid-19 tidak berdampak pada peningakatan kasus perceraian di wilayah Lampung Timur akan tetapi sebaliknya terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya pembatasan perkara di Pengadilan Agama Sukadana, hal itu disebabkan karena pengadilan sempat *lockdown* dan ikut melaksanakan kebijakan pemerintah seperti PSBB dan Karantina Wilayah sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah virus covid-19. Peningkatan jumlah perkara terjadi setelah pembatasan pendaftaran perkara selesai dan kembali di buka pada bulan Juni 2020 akan tetapi peningkatan tersebut terjadi bukan karena para pihak terdampak pandemi sehingga ingin mengajukan perceraian melainkan peningkatan tersebut terjadi karena para pihak ingin segera mendaftarkan perkara yang sebelumnya tertunda akibat lockdown.

Alasan perceraian di masa pandemi bukan karena dampak dari pandemi melainkan karena alasan-alasan perceraian yang sudah ada di tahun sebelum pandemi, dalam wawancara dan laporan data tidak ditemukan bahwa pandemimenjadi alasan perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak berpengaruh terhadap kasus perceraian di wilayah Lampung Timur.

B. Saran

Setelah penelitian ini dilakukan maka peneliti mengungkapkan saran yaitu :

Sebaiknya layanan di Pengadilan Agama Sukadana selama masa pandemi harus tetap di buka dengan mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penumpukan perkara sehingga pengadilan dapat tetap berjalan dan maksimal dalam melayani masyarakat yang sedang mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aahamjad Rofiq di dalam Jefri Sulthonudin dkk., ” *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)”*, Legitima 02, no. 01 (2019): 8.

Afrizal, Stevany, Rahmawati, dan Wika Hardika Legiani. “Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19.” *Untirta Civic Education Journal* 05, no. 02 (2020).

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.

Bayu Nugroho, Rahmat. “Dampak covid-19 Bagi kegiatan Ekonomi Masyarakat.” *Fakultas Keguruan Ilmu pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat*, t.t.

Burhanuddin, Chairul Iksan, dan Muhammad Nur Abdi. “ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19).” *AkMen* 17, no. 01 (Maret 2020).

“Citra Kabupaten Lampung Timur Dalam Arsip.” Anri (Arsip Nasional Republik Indonesia), 2014.

Erika Nugraheny, Dian. “UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasdus Covid-19 RI.” *Jakarta Kompas.com*. Diakses 28 November 2020. https://amp.kompas.co,/nasiona/read/2020/11/27/15360701/update-rekor-5828-kasus-baru-total -ada-522581-kasus-covid-19-ri.

Fauziyah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 04, no. 02 (2020).

Fransiska, David Yoga, Hadri Abunawar, dan Intan Pelangi. “Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat.” *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 01, no. 01 (Januari 2021).

Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, dan Heidy Agustin. “Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal of The Indonesian Society of Respirology JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA.” *Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)* 40, no. 02 (April 2020).

Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Eirlina Burhan, dan Heidy Agustin. "JURNAL RESPILOGI INDONESIA Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal of The Indonesian Society of Respirology." *Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)* 40, no. 02 (April 2020).

Hasan Ansori, Mohammad. "Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia." *The Habibie Center* 14, no. 06 (April 2020). www.habibiecenter.or.id.

Hidayati, Lili. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi." *Khuluqqiya* 03, no. 01 (Januari 2021).

Ihromi, T.O. *BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI KELUARGA*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Jalil, Fahri Abd. "MENINGKATNYA ANGKA PENGANGGURAN DITENGAH PANDEMI (COVID-19)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (Desember 2019).

J.R, Raco. *Metode Penelitia Kualitatif*, t.t.

Kompilasi Hukum Islam, t.t.

Kusnaidi, Edi. *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.

Meiliyandrie Indah Wardani, Laila, dan Adi Christianto. *Dampak Covid-19 Terhadap Rumah Tangga*. Jakarta: UMJ Press, 2020.

Muzakkir, Kahar, dan Faisal Rahman. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2020.

Nasution, Muhammad Arsad. "perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh." *Jurnal El- Qanuny* 04, no. 02 (t.t.).

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

"Perceraian di Pulau Jawa Meningkat Gegara Pandemi Covid-19." Detik News, 28 Agustus 2020. https://news.detik.com/berita/d-5150980/perceraian-di-pulau-jawa-meningkat-gegara-pandemi-covid-19.

Post, Redaksi Lombok. “Pandemi Corona Dongkrak Angka Perceraian,” Agustus 2020. https://lombokpost.jawapost.com/nasional/03/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/.

Pujarama, Widia, dan Ika Riski Yustisia. *Apilikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian Gender dan Media*. Malang: UB Press, 202M.

Rahayu, Siti, dan DR. Rian Nugroho. *COVID-19: THE NIGHTMARE OR RAINBOW*. Jakarta: Mata Aksara, 2020.

Rahmadia, Shinta, dan Nurul Febriyani. “Dampak Covid-19 Terhadap Eonomi.” *Universitas Syiah Kuala*, t.t.

Rusiadi, Aprilia Auderei, Vivi Adianti, dan Verawati. “DAMPAK COVID-19 TERHADAP STABILITAS EKONOMI DUNIA (STUDI 14 NEGARA BERDAMPAK PALING PARAH).” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 05, no. 02 (Juli 2020).

Safana, Iqbal. “Kasus Cerai Meningkat Selama Pandemi, Apa Kata Mahkamah Agung?” Diakses 6 November 2020. https://jabarnews.com/amp/91043/kasus-cearai-meningkat-selama-pandemi-apa-kata-mahkamah-agung/2.

Sihalolo, Estro Dariatno. “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran*, 10 April 2020.

Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan,*. Bandung: Alfabeta, 210M.

Susilo, Adityo. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (t.t.).

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tri Wijayanti, Urip. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 01 (Januari 2021).

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.t.

Vina Abri Yanti, Okta. “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2017.

Yahya, Achmad Nasrudin. “Tekan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga.” Diakses 11 November 2020. https://amp.kompas.com/nasional/tekan angka-perceraian-kemenag-jalin-sinergitas-penguatan-ketahanan-keluarga.

Yusnanik Bakhtiar, PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak), Legitimasi 09, no.02 (2020): 287

“Citra Kabupaten Lampung Timur Dalam Arsip” (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia), 2014).

Profil Lampung Timur<< Sejarah Singkat https://lampungtimurkab.go.id/portal , diakses 4 April 2021 pukul 21.00

https://lampungtimurkab.bps.go.id/, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 21.30

Profil Pengadilan<<Pengadilan Agama Sukadana https://www.pa.sukadana.go.id/sqatker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses tanggal 5 April 2021 pukul 06.25

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1226/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020 27 Oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada :
Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FITRI MAULINA ALVIANI
NPM : 1702030090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Analisis Faktor penyebab Meningkatnya Kasus Perceraian Akibat Dari Pandemi COVID-19 (Studi Kasus tahun 2020)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAM PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Covid-19
B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi
C. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data Penelitian
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

B. Pengaruh Covid-19 Terhadap Kasus Perceraian di Lampung Timur

C. Analisis Peningkatan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021

Pembimbing	Penulis,
Nety Hermawati,S.H.,M.A., MH	**Fitri Maulina Alviani**
NIP. 19740904 200003 2 002	**NPM. 1702030090**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan masyarakat yang berperkara cerai gugat/cerai talak di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur
   a. Apakah alasan anda melakukan perceraian?
   b. Apakah covid 19 membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga anda?
   c. Apakah alasan bercerai anda karena pandemi covid 19?
2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur
   a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap kasus perceraian yang terjadi di masa pandemi covid 19 ?
   b. Apakah terjadi pelonjakan atau peningkatan perkara kasus perceraian selama pandemi covid 19 ?
   c. Apakah alasan perceraian di masa pandemi covid-19 disebabkan oleh adanya pandemi covid-19?
   d. Sejauh mana pengaruh pandemi covid 19 terhadap kasus perceraian?
3. Wawancara dengan Panitra Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur
   a. Apakah terjadi peningkatan kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 ?
   b. Berapa data perkara perceraian di masa pandemi covid-19?
   c. Apakah data perkara perceraian di masa pandemi lebih tingi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya?

B. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data- data yang berkaitan dengan keadaan geografis Lampung Timur ,catatan dan foto kegiatan wawancara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

Metro, 24 Mei 2021

Pembimbing	Peneliti,
Nety Hermawati, S.H.,MA ,MH	**Fitri Maulina Alviani**
NIP. 19740904 200003 2 002	**NPM. 1702030090**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.

Nomor : 1098/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1097/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 25 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama	: **FITRI MAULINA ALVIANI**
NPM	: 1702030090
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1097/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**FITRI MAULINA ALVIANI**
NPM	:	1702030090
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)"..
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Fathul Mujid, S.H.I

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-545/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Fitri Maulina Alviani
NPM	: 1702030090
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030090

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 1306 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: FITRI MAULINA ALVIANI
NPM	: 1702030090
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: 8
Judul	:DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP TINGKAT KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS LAMPUNG TIMUR)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 14 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fitri Maulin Alviani
NPM : 1702030090
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Syariah
Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada LBM akasan pemilihan lokasi blm dijelaskan !	
			Pertanyaan penelitian perlu disederhanakan.	
			Penelitian Relevan cari yang lebih relevan	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fitri Maulina Alviani
NPM : 1702030090

Fakultas/Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah/ Syariah
Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc proposal siap diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Maulin Alviani
NPM : 1702030090
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Syariah
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Maulin Alviani
NPM : 1702030090
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Syariah
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	19/04/2021		Revisi outline bab IV	
2.	03/05/2021		ACC outline	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Maulin Alviani
NPM : 1702030090
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Syariah
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pembahasan di BAB IV sesuaikan dengan apa yang ada di APD. Jika ada yang belum terjawab maka dilengkapi kembali	
			Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.	
			Saran menyesuaikan kesimpulan	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Maulin Alviani
NPM : 1702030090
Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Syariah
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB IV dan V Siap dimunaqasyahkan.	

Dosen Pembimbing,

Netv Hermawati, S.H.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitri Maulina Alviani
NPM. 1702030090

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Para Pihak Yang Berperkara Cerai Gugat/ Cerai Talak

LOVE
THE BEATLES

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sukadana Bapak Usman

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ibu April

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ibu Sena

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ibu Riana

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Ibu Erna

Data Laporan Perkara Masuk Pengadilan Agama Sukadana

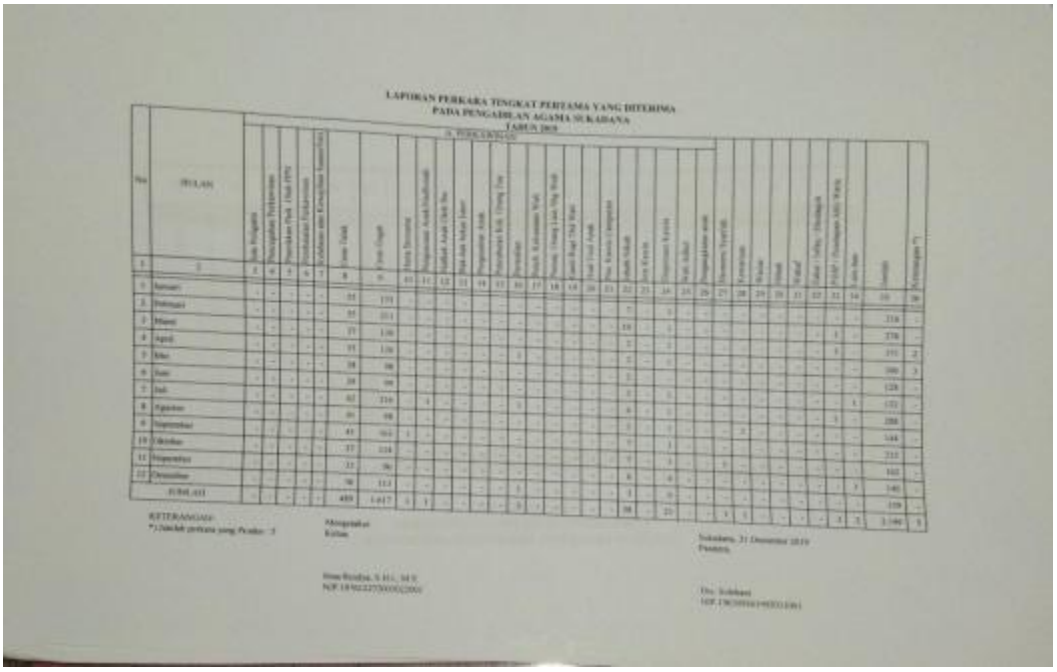

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SUKADANA
TAHUN 2019

Laporan Data yang Diterima Tahun 2019

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUKADANA
TAHUN 2019

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI

NOMOR	BULAN	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	0	0	0	0	6	0	0	0	0	69	0	0	51	126
2	FEBRUARI	0	0	0	0	8	0	0	0	0	34	0	0	51	93
3	MARET	0	0	0	2	0	0	0	0	0	98	0	0	108	208
4	APRIL	0	4	0	3	5	1	0	1	0	75	0	0	76	165
5	MEI	0	0	0	3	5	0	0	1	0	68	0	0	91	168
6	JUNI	0	2	0	0	2	0	0	0	0	54	0	0	64	122
7	JULI	0	0	4	5	9	5	0	8	0	109	0	0	107	247
8	AGUSTUS	0	0	5	3	4	0	0	4	0	99	0	0	92	207
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	20	0	0	5	0	80	0	0	95	200
10	OKTOBER	0	2	0	4	6	1	0	2	0	103	0	0	117	235
11	NOVEMBER	0	0	0	0	5	0	0	0	0	99	0	0	100	204
12	DESEMBER	0	0	0	0	10	0	0	0	0	65	0	0	98	173
	JUMLAH	0	8	9	20	74	7	0	21	0	884	0	0	999	2022

Mengetahui
Ketua,

Erna Resdya, S.H.I., M.E
NIP. 19761227 200502 2 001

Sukadana, 31 Desember 2019
Panitera,

Drs. Solehani
NIP. 19630926 199203 1 001

Laporan Data Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2019

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SUKADANA
TAHUN 2020

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo: 5
(Perkara Prodeo Masuk)

Mengetahui
Ketua,

Erna Resdya, S.H.I., M.E.
NIP. 19761227200502001

Sukadana, 31 Desember 2020
Panitera,

Yunita A., S.Ag., M.H
NIP. 197101112001 2001

Laporan Data yang Diterima Tahun 2020

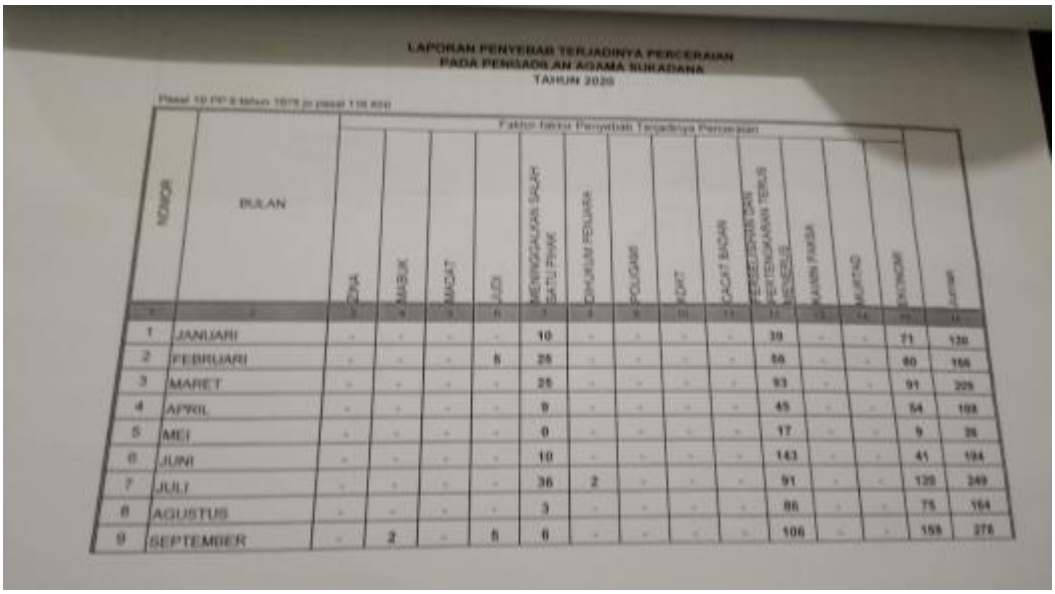

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUKADANA
TAHUN 2020

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI

NOMOR	BULAN	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	TIDAK DIRAWAT DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	JANUARI	-	-	-	-	10	-	-	-	-	39	-	-	71	120
2	FEBRUARI	-	-	-	5	25	-	-	-	-	58	-	-	80	168
3	MARET	-	-	-	-	25	-	-	-	-	93	-	-	91	209
4	APRIL	-	-	-	-	9	-	-	-	-	45	-	-	54	108
5	MEI	-	-	-	-	0	-	-	-	-	17	-	-	9	26
6	JUNI	-	-	-	-	10	-	-	-	-	143	-	-	41	194
7	JULI	-	-	-	-	36	2	-	-	-	91	-	-	120	249
8	AGUSTUS	-	-	-	-	3	-	-	-	-	86	-	-	75	164
9	SEPTEMBER	-	2	-	5	6	-	-	-	-	106	-	-	158	276

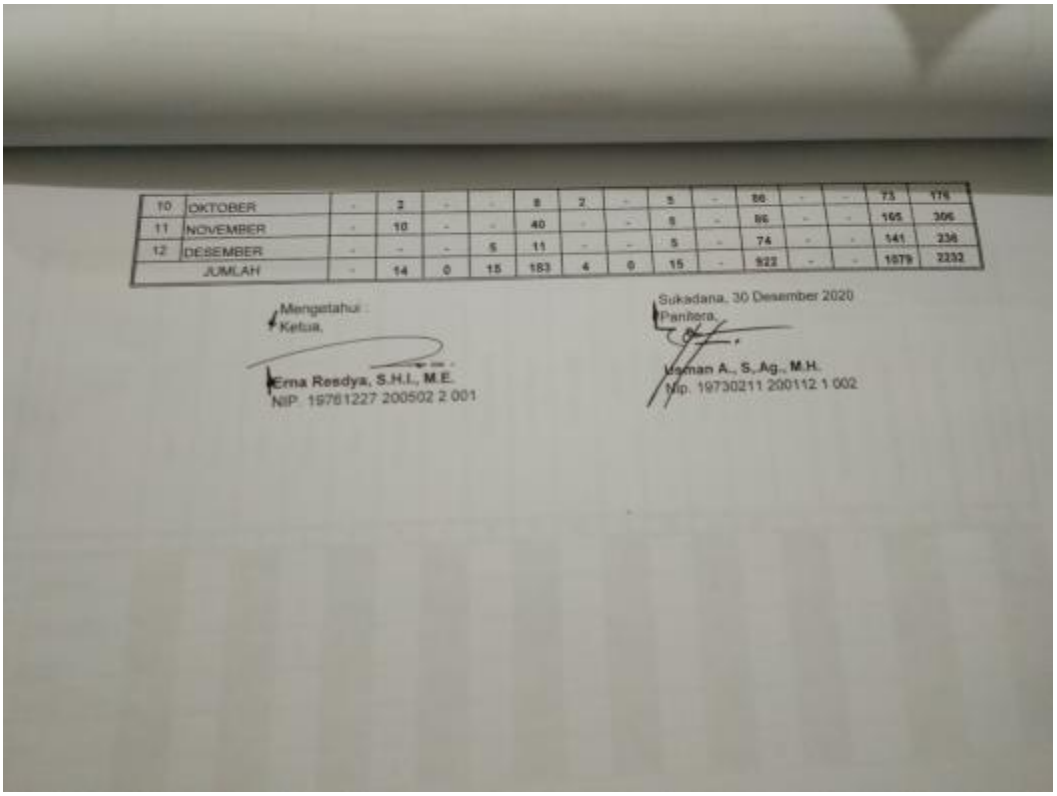

10	OKTOBER	-	3	-	-	8	2	-	5	-	88	-	-	73	179
11	NOVEMBER	-	10	-	-	40	-	-	5	-	86	-	-	165	306
12	DESEMBER	-	-	-	5	11	-	-	5	-	74	-	-	141	236
	JUMLAH	-	14	0	15	183	4	0	15	-	922	-	-	1079	2232

Mengetahui :
Ketua,

Erna Resdya, S.H.I., M.E.
NIP. 19761227 200502 2 001

Sukadana, 30 Desember 2020
Panitera,

Usman A., S.Ag., M.H.
Nip. 19730211 200112 1 002

Laporan Data Alasan Penyebab Perceraian Tahun 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fitri Maulina Alviani, dilahirkan di Klinik Bersalin Kasih Ibu Sekampung Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 03 Agustus 1999. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sudarmanto dan Ibu Umi Khafidatul.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formalnya di SDN 1 Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Ma'arif Nu 05 Sekampung pada tahun 2011-2014. Lalu melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah**)** Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UM-Mandiri. Penulis pernah menjadi juara kelas ketika menginjak kelas 4 seragam merah putih dan sejak duduk di bangku seragam putih biru menjadi juara kelas berturut turut hingga duduk dibangku seragam putih abu-abu.